



## **PUTUSAN**

**Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa;  
Tempat Lahir : Sangatta ;  
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 2000 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Kutai Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020 ;

Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya Firmansyah, S.H. & Rekan Advokat/Pengacara dari kantor Posbakum Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt tertanggal 18 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt tertanggal 11 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt tertanggal 11 Agustus 2020, tentang Hari Sidang atas perkara ini ;

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa bukti surat dan barang-barang bukti lain yang diajukan ke persidangan ;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor 223/SGT/07/2020 tertanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwabersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pakaian dalam wanita warna coklat
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat pink
  - 1 (satu) buah kaus lengan pendek wanita warna kuning bertuliskan DISNEY TRIBE
  - 1 (satu) buah celana panjang wanita warna hitam

*Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban ;*

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam dengan Nopol KT 4944 RT

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum dan meminta dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya oleh Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, Terdakwa kooperatif selama persidangan,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih memiliki masa depan yang cerah dan Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya;

Teleh mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan di dalam Surat Dakwaan Nomor PDM - 223 / SGT / 07 / 2020 tertanggal 23 Juli 2020 yang selengkapannya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Terdakwapertama kali pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita dan terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 06.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada tahun 2020, bertempat Jalan Tongkonan Rannu RT 11 Desa Singa Gembra Kecamatan Sangata utara Kabupaten Kutai Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi anak Saksi Anak Korban untuk mengajak Saksi Anak Korban bertemu, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Anak Korban di dekat rumah Saksi Anak Korban di jalan Sawi Ds. Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim lalu terdakwa membawa Saksi Anak Korban kerumah terdakwa jalan tongkonan rannu Ds. Singa Gembra Kec. Sangatta Utara kab. Kutim, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengajak Saksi Anak Korban masuk kedalam rumah melalui pintu belakang lalu menuju ke kamar terdakwa, kemudian Saksi Anak Korban duduk di atas kasur dan Terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi Anak Korban berbaring di kasur lalu Terdakwa memeluk Saksi Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir Saksi Anak Korban , kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan "YANG AKU PENGEN" lalu Saksi Anak Korban menjawab "AKU GAK MAU", lalu Terdakwa berkata lagi "NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" sambil memohon kepada Saksi Anak Korban hingga Saksi Anak Korban pasrah, lalu Terdakwa membuka celananya dan langsung membuka celana Saksi Anak Korban , setelah itu Terdakwa menaiki tubuh

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak Korban dengan posisi Saksi Anak Korban di bawah sedangkan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekira 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur

- Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan hubungan badan dengan Saksi Anak Korban dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 06.00 wita di rumah kos-kosan jalan Pinang dalam Gang PDAM Ds. Sangatta Utara Kab. Kutim
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/132-Info/VII/2020 tanggal 23 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDI FAUZIYAR OCTAVIANY mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- Seorang perempuan usia empat belas tahun pada pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan kemerahan dan luka robek pada bibir kecil kemaluan, serta tidak ditemukan selaput dara akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda infeksi saluran kencing.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6408-LT-03092015-0024, tanggal 13 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur, menyatakan Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2006, sehingga Saksi Anak Korban baru berumur 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Terdakwapertama kali pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita dan terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 06.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada tahun 2020, bertempat Jalan Tongkonan Rannu RT 11 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Anak Korban untuk mengajak Saksi Anak Korban bertemu, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Anak Korban di dekat rumah Saksi Anak Korban di jalan Sawi Ds. Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim lalu terdakwa membawa Saksi Anak Korban kerumah terdakwa jalan tongkonan rannu Ds. Singa Gembara Kec. Sangatta Utara kab. Kutim, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengajak Saksi Anak Korban masuk kedalam rumah melalui pintu belakang lalu menuju ke kamar terdakwa, kemudian Saksi Anak Korban duduk di atas kasur dan Terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi Anak Korban berbaring di kasur lalu Terdakwa memeluk Saksi Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir Saksi Anak Korban , kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan “YANG AKU PENGEN” lalu Saksi Anak Korban menjawab “AKU GAK MAU”, lalu Terdakwa berkata lagi “NANTI AKU TANGGUNG JAWAB” sambil memohon kepada Saksi Anak Korban hingga Saksi Anak Korban pasrah, lalu Terdakwa membuka celananya dan langsung membuka celana Saksi Anak Korban , setelah itu Terdakwa menaiki tubuh Saksi Anak Korban dengan posisi Saksi Anak Korban di bawah sedangkan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekira 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur
- Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan hubungan badan dengan Saksi Anak Korban dan yang terakhir pada hari Jum’at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 06.00 wita di rumah kos-kosan jalan Pinang dalam Gang PDAM Ds. Sangatta Utara Kab. Kutim
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/132-Info/VII/2020 tanggal 23 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDI FAUZIYAR OCTAVIANY mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- Seorang perempuan usia empat belas tahun pada pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan kemerahan dan luka robek pada bibir kecil kemaluan, serta tidak ditemukan selaput dara akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda infeksi saluran kencing

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6408-LT-03092015-0024, tanggal 13 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur, menyatakan Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2006, sehingga Saksi Anak Korban baru berumur 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Terdakwapertama kali pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita dan terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 06.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada tahun 2020, bertempat Jalan Tongkonan Rannu RT 11 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangata utara Kabupaten Kutai Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Anak Korban untuk mengajak Saksi Anak Korban bertemu, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Anak Korban di dekat rumah Saksi Anak Korban di jalan Sawi Ds. Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim lalu terdakwa membawa Saksi Anak Korban kerumah terdakwa jalan tongkonan rannu Ds. Singa Gembara Kec. Sangatta Utara kab. Kutim, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengajak Saksi Anak Korban masuk kedalam rumah melalui pintu belakang lalu menuju ke kamar terdakwa, kemudian Saksi Anak Korban duduk di atas kasur dan Terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi Anak Korban berbaring di kasur lalu Terdakwa memeluk Saksi Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir Saksi Anak Korban , kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan "YANG AKU PENGEN" lalu Saksi Anak Korban menjawab "AKU GAK MAU",

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa berkata lagi "NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" sambil memohon kepada Saksi Anak Korban hingga Saksi Anak Korban pasrah, lalu Terdakwa membuka celananya dan langsung membuka celana Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa menaiki tubuh Saksi Anak Korban dengan posisi Saksi Anak Korban di bawah sedangkan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekira 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur

- Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan hubungan badan dengan Saksi Anak Korban dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 06.00 wita di rumah kos-kosan jalan Pinang dalam Gang PDAM Ds. Sangatta Utara Kab. Kutim
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/132-Info/VII/2020 tanggal 23 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDI FAUZIYAR OCTAVIANY mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :  
Seorang perempuan usia empat belas tahun pada pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan kemerahan dan luka robek pada bibir kecil kemaluan, serta tidak ditemukan selaput dara akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda infeksi saluran kencing
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6408-LT-03092015-0024, tanggal 13 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur, menyatakan Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2006, sehingga Saksi Anak Korban baru berumur 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, telah didengar keterangan 3 (Tiga) orang saksi antara lain bernama Saksi Anak Korban, Saksi Kedua dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ketiga yang mana tiap-tiap saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Anak Korban ;**

- Bahwa saksi diperiksa terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sebagai teman dekat (Pacar) dan kami saling mengenal melalui Medsos Facebook sejak bulan Mei 2020 yang selanjutnya kami sepakat untuk menjalin hubungan (pacaran);
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Tongkonan Ranu, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa untuk Kejadian yang ke dua pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 07.45 WITA masih di rumah Terdakwa di Jalan Tongkonan Ranu Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, kemudian kejadian ke tiga pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah kos-kosan di Jalan Pinang Dalam Gang PDAM Desa Sangatta Utara, lalu kejadian ke empat pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 WITA di rumah kos-kosan di Jalan Pinang Dalam, Gang PDAM, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awal mulanya hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi saya via massanger *facebook* untuk mengajak saksi bertemu, lalu saksi mengiyakan ajakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjemput saksi di depan gereja dekat rumah saksi lalu membawa saksi menuju jembatan kuburan di Jalan Poros Kabo untuk mengobrol di atas motor sambil Terdakwa menciumi bibir saksi. Lalu saksi diajak Terdakwa ke rumahnya lalu kami duduk-duduk di teras rumah dan kemudian saksi juga bertemu dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa setelah ibu Terdakwa bertemu dengan saksi lalu Ibu Terdakwa berkata "Siapa ini..?", kemudian dijawab Terdakwa "Pacarku.", kemudian Ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa di depan Ibunya Terdakwa seolah-olah mengantarkan saksi pulang padahal Terdakwa belum mengantarkan saksi pulang, namun setelah Ibu Terdakwa masuk ke rumah, lalu tanpa sepengetahuan orang tuanya, Terdakwa mengajak saksi kembali ke rumahnya melalui pintu belakang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu kami duduk di atas kasur sambil mengobrol lalu sekitar pukul 23.00 WITA saksi disuruh tidur di kasur dan Terdakwa ikut berbaring di samping saksi lalu Terdakwa memeluk sambil menciumi pipi dan bibir saksi sambil Terdakwa berkata "Yang aku Pengen." Dan saksi jawab "Aku nga mau." Lalu Terdakwa berkata lagi "Nanti aku tanggung jawab." sambil memohon dan akhirnya saksi pasrah lalu Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka celana saksi lalu Terdakwa menaiki tubuh saksi dengan posisi saksi di bawah dan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan melakukan gerakan maju mundur selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau memukul saksi ketika akan melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak 4 (empat) kali tersebut semuanya dengan cara yang sama;
- Bahwa dari 4 (empat) kali saksi diajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, saksi selalu menolaknya namun Terdakwa tetap membujuk dan memaksa saksi dengan berkata bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab (menikahi) terhadap saksi sehingga saksi mau diajak melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi pergi dari rumah sejak tanggal 19 Mei 2020 pukul 22.00 WITA sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 dan selama itu saksi pergi selalu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada orang tua saksi ketika mengajak saksi pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki keinginan untuk mengajak saksi pergi keluar dari rumah;
- Bahwa saksi diantar pulang oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan saksi pulang karena takut dipukul oleh Kakak saksi dan posisi Terdakwa pada saat itu berada di kos-kosan temannya di Jalan Pinang Dalam;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa baru seminggu;
- Bahwa sebelum dengan Terdakwa, saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ketika pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dari kemaluan saksi tidak ada mengeluarkan darah ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Anak Korban ;

## 2. Saksi Kedua ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Anak Korban ;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama terjadi pada Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah saya di Jalan Sawi RT.07 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi anak saksi Sdri Nikita selama 4 (empat) hari yaitu dari tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang membawa pergi anak saksi Saksi Anak Korban dari informasi anak saksi satunya Sdri. Manda yang mengirimkan *inbox di facebook* ke *facebook* Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Saksi Anak Korban dan Terdakwa mengatakan menemukan Saksi Anak Korban di Munthe dan siap untuk mengantarkan pulang, namun Terdakwa tidak mengantarnya pulang. Lalu saksi mencari tahu dari teman-temannya mengenai keberadaan rumah Terdakwa dan saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari Saksi Anak Korban dan menanyakan keberadaan Saksi Anak Korban ke Ibu Terdakwa dan dijawab bahwa Saksi Anak Korban sudah diantar pulang oleh Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 dan pada tanggal 23 Mei 2020 anak saksi satunya Sdri. Manda mendapatkan kabar bahwa Saksi Anak Korban berada di Jalan Pinang Dalam Gang PDAM untuk minta dijemput, dan akhirnya Saksi Anak Korban dijemput oleh Sdra. Petrus yang saksi suruh untuk membawa pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Saksi Anak Korban berpacaran;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi Saksi Anak Korban bahwa selama pergi dengan Terdakwa, Saksi Anak Korban telah diajak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi yang pergi melapor ke Polisi setelah saya berusaha mencari Saksi Anak Korban namun tidak segera bertemu, sehingga saksi melapor ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ketika membawa pergi Saksi Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi MARTHA Anak Dari SAMBIA;

## 3. Saksi Ketiga ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Anak Korban ;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama terjadi pada Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah saya di Jalan Tongkonan Rannu RT.011, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban , saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut berdasarkan pengakuan dari Terdakwa selaku anak saksi;
- Bahwa malam itu sudah larut sekitar pukul 22.30 WITA saksi melihat Terdakwa membawa Saksi Anak Korban ke rumah, sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarnya pulang ke rumah Saksi Anak Korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saksi Anak Korban dibawa masuk ke dalam kamar Terdakwa pada saat itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Ketiga ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat antara lain berupa Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/132-Info/VII/2020 tanggal 23 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDI FAUZIYAR OCTAVIANY mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Seorang perempuan usia empat belas tahun pada pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan kemerahan dan luka robek pada bibir kecil kemaluan, serta tidak ditemukan selaput dara akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda infeksi saluran kencing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6408-LT-03092015-0024, tanggal 13 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur, menyatakan Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2006, sehingga Saksi Anak Korban baru berumur 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Anak Korban melalui facebook sejak bulan Mei 2020 yang selanjutnya kami sepakat untuk menjalin hubungan (pacaran);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah saya di Jalan Tongkonan Ranu RT.11 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa untuk Kejadian yang ke dua pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 07.45 WITA masih di rumah saya di Jalan Tongkonan Ranu Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, kemudian kejadian ke tiga pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah kos-kosan di Jalan Pinang Dalam Gang PDAM Desa Sangatta Utara, lalu kejadian ke empat pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 WITA di rumah kos-kosan di Jalan Pinang Dalam, Gang PDAM, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelum Saksi Anak Korban mau diajak untuk melakukan persetubuhan dengan saya, Saksi Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa "kamu mau bertanggung jawab" dan Terdakwa jawab "Iya." Dan akhirnya Saksi Anak Korban mau diajak untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau sesuatu lainnya kepada Saksi Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dengan Saksi Anak Korban , Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa kesulitan ketika akan melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban ;
- Bahwa Saksi Anak Korban tidak ada mengeluarkan bercak darah dari kemaluannya sehabis melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah pakaian dalam wanita warna coklat ;
- ✓ 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat pink ;
- ✓ 1 (satu) buah kaus lengan pendek wanita warna kuning bertuliskan DISNEY TRIBE ;
- ✓ 1 (satu) buah celana panjang wanita warna hitam ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam dengan Nopol KT 4944 RT ;

Kesemuanya disita dari Terdakwa dan *Saksi Anak Korban* ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti dan barang-barang bukti di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Tongkonan Ranu, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sedangkan untuk kejadian yang ke dua pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 07.45 WITA masih di rumah Terdakwa di Jalan Tongkonan Ranu Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, kemudian kejadian ke tiga pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah kos-kosan di Jalan Pinang Dalam Gang PDAM Desa Sangatta Utara, lalu kejadian ke empat pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 WITA di rumah kos-kosan di Jalan Pinang Dalam, Gang PDAM, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 4 (empat) kali terhadap Saksi Anak Korban ;
- Bahwa awal mulanya hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Anak Korban via massanger *facebook* untuk mengajak Saksi Anak Korban bertemu, lalu Saksi Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjemput Saksi Anak Korban di depan gereja dekat rumah Saksi Anak Korban lalu membawa Saksi Anak Korban menuju jembatan kuburan di Jalan Poros Kabo untuk mengobrol di atas motor sambil Terdakwa menciumi bibir Saksi Anak Korban . Lalu Saksi Anak Korban diajak Terdakwa ke rumahnya lalu kami duduk-duduk di teras rumah dan kemudian Saksi Anak Korban juga bertemu dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa setelah ibu Terdakwa bertemu dengan Saksi Anak Korban lalu Ibu Terdakwa berkata "Siapa ini..?", kemudian dijawab Terdakwa "Pacarku.", kemudian Ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Anak Korban pulang ke rumah Saksi Anak Korban ;
- Bahwa di depan Ibunya Terdakwa seolah-olah mengantarkan Saksi Anak Korban pulang padahal Terdakwa belum mengantarkan Saksi Anak Korban pulang,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah Ibu Terdakwa masuk ke rumah, lalu tanpa sepengetahuan orang tuanya, Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban kembali ke rumahnya melalui pintu belakang;

- Bahwa lalu Saksi Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu kami duduk di atas kasur sambil mengobrol lalu sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Anak Korban disuruh tidur di kasur dan Terdakwa ikut berbaring di samping Saksi Anak Korban lalu Terdakwa memeluk sambil menciumi pipi dan bibir Saksi Anak Korban sambil Terdakwa berkata "Yang aku Pengen." Dan saksi jawab "Aku nga mau." Lalu Terdakwa berkata lagi "Nanti aku tanggung jawab."sambil memohon dan akhirnya Saksi Anak Korban pasrah lalu Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka celana Saksi Anak Korban lalu Terdakwa menaiki tubuh Saksi Anak Korban dengan posisi Saksi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau memukul Saksi Anak Korban ketika akan melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali tersebut semuanya dengan cara yang sama;
- Bahwa dari 4 (empat) kali Saksi Anak Korban diajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi Anak Korban selalu menolaknya namun Terdakwa tetap membujuk dan memaksa Saksi Anak Korban dengan berkata bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab (menikahi) terhadap Saksi Anak Korban sehingga Saksi Anak Korban mau diajak melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau sesuatu lainnya kepada Saksi Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dengan Saksi Anak Korban, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa kesulitan ketika akan melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban ;
- Bahwa Saksi Anak Korban tidak ada mengeluarkan bercak darah dari kemaluann ya sehabis melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok (*Bestendelen Delicti*) dan unsur-unsur penyerta (*Bijkomende Voorwarden*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu diantara dakwaan Kesatu atau Kedua yang memiliki kesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

1. **Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah mereka yang diakui sebagai subjek hukum pidana (*Straf Person*) yaitu orang perorangan atau korporasi yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan (*Naturlijk Person*) atau korporasi (*Recht Person*), akan tetapi hakikat persetujuan sebagai tindakan biologis tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan (*Naturlijk Person*) maka khusus mengenai pelaku persetujuan tersebut maka subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa Terdakwasetelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM - 223 / SGT / 07 / 2020 tertanggal 23 Juli 2020, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

2. **Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat "*kesengajaan*" (*opzettelijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan *"tipu muslihat atau rangkaian kebohongan"* sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian perkataan atau perbuatan yang tidak jujur, tidak sebenarnya atau palsu yang bertujuan untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung daripada orang yang ditipu atau dibohongi tersebut sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak sehingga kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, dalam rumusan pasal ini tindakan berupa tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut harus dilakukan dengan sengaja untuk tujuan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atau orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Tongkonan Ranu, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sedangkan untuk kejadian yang ke dua pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 07.45 WITA masih di rumah Terdakwa di Jalan Tongkonan Ranu Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, kemudian kejadian ke tiga pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah kos-kosan di Jalan Pinang Dalam Gang PDAM Desa Sangatta Utara, lalu kejadian ke empat pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 WITA di rumah kos-kosan di Jalan Pinang Dalam, Gang PDAM, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 4 (empat) kali terhadap Saksi Anak Korban ;
- Bahwa awal mulanya hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Anak Korban via massanger facebook untuk mengajak Saksi Anak Korban bertemu, lalu Saksi Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjemput Saksi Anak Korban di depan gereja dekat rumah Saksi Anak Korban lalu membawa Saksi Anak Korban menuju jembatan kuburan di Jalan Poros Kabo untuk mengobrol di atas motor sambil Terdakwa menciumi bibir Saksi Anak Korban . Lalu Saksi Anak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban diajak Terdakwa ke rumahnya lalu kami duduk-duduk di teras rumah dan kemudian Saksi Anak Korban juga bertemu dengan ibu Terdakwa;

- Bahwa setelah ibu Terdakwa bertemu dengan Saksi Anak Korban lalu Ibu Terdakwa berkata "Siapa ini..?", kemudian dijawab Terdakwa "Pacarku.", kemudian Ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Anak Korban pulang ke rumah Saksi Anak Korban ;
- Bahwa di depan Ibunya Terdakwa seolah-olah mengantarkan Saksi Anak Korban pulang padahal Terdakwa belum mengantarkan Saksi Anak Korban pulang, namun setelah Ibu Terdakwa masuk ke rumah, lalu tanpa sepengetahuan orang tuanya, Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban kembali ke rumahnya melalui pintu belakang;
- Bahwa lalu Saksi Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu kami duduk di atas kasur sambil mengobrol lalu sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Anak Korban disuruh tidur di kasur dan Terdakwa ikut berbaring di samping Saksi Anak Korban lalu Terdakwa memeluk sambil menciumi pipi dan bibir Saksi Anak Korban sambil Terdakwa berkata "Yang aku Pengen." Dan saksi jawab "Aku nga mau." Lalu Terdakwa berkata lagi "Nanti aku tanggung jawab."sambil memohon dan akhirnya Saksi Anak Korban pasrah lalu Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka celana Saksi Anak Korban lalu Terdakwa menaiki tubuh Saksi Anak Korban dengan posisi Saksi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau memukul Saksi Anak Korban ketika akan melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali tersebut semuanya dengan cara yang sama;
- Bahwa dari 4 (empat) kali Saksi Anak Korban diajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi Anak Korban selalu menolaknya namun Terdakwa tetap membujuk dan memaksa Saksi Anak Korban dengan berkata bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab (menikahi) terhadap Saksi Anak Korban sehingga Saksi Anak Korban mau diajak melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau sesuatu lainnya kepada Saksi Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan dengannya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi Anak Korban untuk melakukan perse tubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dengan Saksi Anak Korban, Terdakwa tidak pernah melakukan p ersetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa kesulitan ketika akan melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban ;
- Bahwa Saksi Anak Korban tidak ada mengeluarkan bercak darah dari kemaluann ya sehabis melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana di dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutlah maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau *"a social tool engineering"* sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pond dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum"* dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemedanaannya sebagaimana hasi Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemedanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemedanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemedanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kombinasi antara beberapa jenis pidana pokok yaitu dalam bentuk, *Kumulatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda sekaligus atau *Alternatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki sistem perumusan *determinate sentence* yaitu undang-undang telah mengatur batas *minimal* dan *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk memastikan terlaksananya pidana denda tersebut maka terhadap pidana denda itu sendiri harus dilapis dengan pidana pengganti denda, oleh karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu sendiri tidak mengatur tentang pidana pengganti denda maka ketentuan mengenai pidana pengganti itu sendiri tetap berlandaskan dengan pasal 30 ayat (3) KUHP sebagai Ketentuan Umum (*Algemeine Beppalingen*) dalam sistem pemidanaan, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa seharusnya melindungi, mengayomi dan mendidik Saksi Anak Korban yang masih anak agar dapat menggapai cita-citanya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu pada Saksi Anak Korban dalam pergaulannya;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan RUTAN dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah pakaian dalam wanita warna coklat ;
- ✓ 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat pink ;
- ✓ 1 (satu) buah kaus lengan pendek wanita warna kuning bertuliskan DISNEY TRIBE ;
- ✓ 1 (satu) buah celana panjang wanita warna hitam ;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam dengan Nopol KT 4944 RT ;

Bukanlah merupakan barang terlarang dan dilarang diedarkan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 45 ayat (4) KUHP, dengan demikian maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP barang-barang tersebut akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Abd Ramadani als Rama Bin Iskandar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denganya”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah pakaian dalam wanita warna coklat ;
  - ✓ 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat pink ;
  - ✓ 1 (satu) buah kaus lengan pendek wanita warna kuning bertuliskan DISNEY TRIBE ;
  - ✓ 1 (satu) buah celana panjang wanita warna hitam;

*(Dikembalikan kepada anak Saksi Anak Korban );*

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam dengan Nopol KT 4944 RT;

*(Dikembalikan kepada terdakwa);*

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. dan Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti

Yanti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sgt